



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu dilakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar;
- c. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang menunjang pembangunan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 46 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala DPMD adalah kepala DPMD Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretarian Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
24. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
25. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Desa yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang pembangunan Daerah.
26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
30. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
31. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

35. Surplus Anggaran Desa yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
36. Defisit Anggaran Desa yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDDesa dan/atau perubahan penjabaran APBDDesa.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
41. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
42. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
44. Pembayaran Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen Transaksi Non Tunai (alat pembayaran menggunakan kartu, cek, billet, nota debit, nota debit, maupun uang elektronik).
45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
46. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
47. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
48. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.

49. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 4a sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dibantu oleh tim pelaksanaan kegiatan yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
 - (2) Tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
 - (4) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - (4a) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan keahlian yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - (5) Pembentukan tim pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicantumkan dalam struktur APBDesa dengan menggunakan kode rekening.
- (2) Kode rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal kode rekening belanja dan kode rekening kegiatan belum tercantum dalam daftar kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa dapat mengajukan penambahan kode rekening kepada Bupati melalui DPMD.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja untuk:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;
 - b. kegiatan yang tidak diharapkan berulang;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. tanah longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. banjir;
 - d. letusan gunung api;
 - e. angin topan;
 - f. kekeringan;
 - g. kebakaran gedung dan pemukiman;
 - h. epidemic; dan
 - i. wabah penyakit.
- (4) Kegiatan yang tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain penanganan dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun atau beberapa tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus didukung dengan bukti yang sah.
- (7) Kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

- (8) Kegiatan pada subbidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga dan menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada subbidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (10) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain :
 - a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung dan lain-lain;
 - b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemi seperti konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat, wabah penyakit dan serangan hama;
- (11) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) antara lain :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - b. perbaikan sarana prasarana dalam skala dan/atau bersifat sementara.
- (12) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain :
 - a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana; dan
 - b. adanya ancaman tidak terselesaikannya sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan.
- (13) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain :
 - a. sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak ditangani akan mengakibatkan resiko kematian, resiko cacat berat dan atau cacat permanen, serta menyebabkan putus sekolah/terganggunya proses belajar mengajar warga masyarakat;
 - b. bersifat individual.
- (14) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan meliputi :
 - a. keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan atau tidak memiliki mata pencaharian sendiri atau kehilangan mata pencaharian;
 - b. tidak memiliki fasilitas jamban keluarga;
 - c. tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti kendaraan bermotor, emas, ternak dan barang modal lainnya; dan
 - d. memiliki riwayat penyakit yang berat yang berakibat tidak bisa mencari nafkah.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Tata cara penyertaan modal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa membentuk tim dengan keputusan Kepala Desa untuk melakukan analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
 2. Sekretaris Desa sebagai ketua;
 3. Kaur sebagai sekretaris;
 4. satu Perangkat Desa sebagai anggota; dan
 5. tenaga profesional sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota.
 - c. biaya analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan dalam APB Desa, termasuk biaya tim;
 - d. analisis kelayakan penyertaan modal harus memenuhi:
 1. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 2. indikator analisa kelayakan penyertaan modal;
 - e. apabila berdasarkan hasil analisis dinyatakan layak, Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal.

- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:
- a. pernyataan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - b. maksud dan tujuan penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal;
 - c. nilai dan bentuk penyertaan modal atau penambahan penyertaan dalam bentuk rupiah;
 - d. sumber dana penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal; dan
 - e. jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal beserta nilai setiap tahun anggaran.
- (3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 yaitu:
- a. anggaran penyertaan modal berasal dari APBDesa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - b. anggaran yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dalam APBDesa;
 - c. anggaran yang berasal dari penyisihan anggaran dalam APBDesa; dan
 - d. anggaran yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa.
- (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 yaitu:
- a. penyertaan modal awal:
 1. adanya sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan; dan
 2. adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi.
 - b. penambahan penyertaan modal:
 1. usaha BUM Desa dari pengelolaan sumber daya alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
 2. laporan keuangan tidak defisit;
 3. gaji atau honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
 4. proyeksi *break event point* 2 (dua) tahun atau sesuai perhitungan;
 5. proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan; dan
 6. tidak ada konflik kepengurusan.

7. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Kriteria keadaan luar biasa yaitu berupa:
 - a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan Daerah, termasuk adanya Bantuan Keuangan Khusus;
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%; dan/atau
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa.
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
 - (5) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA, dan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan kedua APB Desa.
9. Ketentuan Pasal 67 ditambah 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
 - (2) Pengajuan SPP harus menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 - (3) SPP yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPP panjar; dan
 - b. SPP definitif.
 - (4) SPP panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mengajukan permintaan uang muka kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara swakelola.
 - (5) SPP definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran yang sudah pasti dan telah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
10. Ketentuan Pasal 71 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tidak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.

- (5) Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi dan/atau Kaur sesuai bidang tugasnya.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
11. Ketentuan Pasal 74 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Kegiatan yang masuk dalam DPAL wajib dianggarkan terlebih dahulu dalam dokumen perencanaan tahun berjalan termasuk dalam perubahan Peraturan Kepala Desa.

12. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 81A yang berbunyi:

Pasal 81 A

Ketersediaan uang tunai sebagai persediaan pada Kaur Keuangan setinggi-tingginya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

13. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 ditambahkan 1 (satu) bagian yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 86 A sampai dengan Pasal 87 D yang berbunyi:

Bagian Keenam
Pembiayaan Non Tunai

Pasal 86 A

Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi penerimaan desa dan pengeluaran belanja desa.

Pasal 86 B

- (1) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai;
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke rekening desa.

Pasal 86 C

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai yang meliputi:
 - a. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. Belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembayaran non tunai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan akumulasi jumlah nilai barang/jasa yang dibayarkan kepada satu penyedia barang/jasa baik melalui pembelian langsung maupun melalui surat permintaan penawaran.

Pasal 87 A

Perangkat Daerah yang memiliki tugas dibidang pembinaan pengelolaan keuangan desa menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI E